



**PUTUSAN**

**Nomor : 132/Pid.B/2021/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARSELINUS NGONGO DELU  
Alias NGONGO DELU;
2. Tempat lahir : Puu Roo;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/03 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puu Kawango, Desa Lua Koba,  
Kecamatan  
Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
- Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 8 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hendrikus Iswanto Sambarita, SH. MH. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Sambarita & Rekan di Jalan Omba Gua, Desa Maredawuni, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No : 06.ADV/S&R-SK.PDN-2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor W26-U9/27/HK.01/IX/2021/PN Wkb, tanggal 08 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 08 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan kulit kabel warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda lis hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2021, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya tertanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2021 No. REG.PERK.PDM- 23/N.3.20/Eoh.2/05/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan yakni terhadap korban Martinus Malo Dadu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat, "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya. Kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang. Melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Alosius Umbu Sogara terluka, terdakwa dihadang oleh korban Martinus Malo Dadu yang mencoba menangkapnya. Pada saat itu juga Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa. Sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak Saksi Martinus Malo Ngongo dan saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu, korban Martinus Malo Dadu mengalami luka dan berdarah pada bagian wajah. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum et repertum No : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Martinus Malo Dadu, menerangkan :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah diri saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat, "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya.

- Bahwa kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang. Melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Aloisius Umbu Sogara terluka. Namun tiba-tiba Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah Korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa. Sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak saksi Martinus Malo Ngongo Dan Saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu, korban Martinus Malo Dadu mengalami luka dan berdarah pada bagian wajah. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum et repertum No : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa Korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Marten Malo Lende, menerangkan :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Martinus Malo Dadu.

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Mareselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian terdakwa Marselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya. Kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang. Melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Aloisius Umbu Sogara terluka, terdakwa dihadang oleh Korban Martinus Malo Dadu yang mencoba menangkapnya.

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa. Sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak saksi Martinus Malo Ngongo Dan Saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu, Korban Martinus Malo Dadu mengalami luka dan berdarah pada bagian wajah. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum et repertum No : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa Korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi Martina Ngongo, menerangkan :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Martinus Malo Dadu.

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Mareselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian terdakwa Marselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya. Kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang.

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Aloisius Umbu Sogara terluka, terdakwa dihadang oleh Korban Martinus Malo Dadu yang mencoba menangkapnya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa.

- Bahwa Sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak saksi Martinus Malo Ngongo Dan Saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu, Korban Martinus Malo Dadu mengalami luka dan berdarah pada bagian wajah. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum et repertum No : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa Korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4 Saksi Marta Peda Daido, menerangkan :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Martinus Malo Dadu.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Mareselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian terdakwa Marselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya. Kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang. Melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Aloisius Umbu Sogara terluka, terdakwa dihadang oleh Korban Martinus Malo Dadu yang mencoba menangkapnya.

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa. Sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak saksi Martinus Malo Ngongo Dan Saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu, Korban Martinus Malo Dadu mengalami luka dan berdarah pada bagian wajah. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum et repertum No : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa Korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Martinus Malo Dadu.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah benar diri terdakwa sendiri yaitu Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu.
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian terdakwa Marselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya. Kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Aloisius Umbu Sogara terluka, terdakwa dihadang oleh Korban Martinus Malo Dadu yang mencoba menangkapnya. Pada saat itu juga Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa. Sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak saksi Martinus Malo Ngongo Dan Saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan kulit kabel warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda lis hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Martinus Malo Dadu.
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah benar diri terdakwa sendiri yaitu Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu.
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian terdakwa Marselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya. Kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Aloisius Umbu Sogara terluka, terdakwa dihadang oleh Korban Martinus Malo Dadu yang mencoba menangkapnya. Pada saat itu juga Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak saksi Martinus Malo Ngongo Dan Saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan".**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata "penganiayaan", namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa kejadiannya, pada hari hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Kampung Puu Kawango, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende. Kemudian terdakwa Marselus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu mendengar Alosius Umbu Sogara yang berteriak dan memaki dengan kalimat "Ngaita Inamo" dari luar rumah sehingga saat itu juga saat itu juga terdakwa bersama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende keluar dari rumah menuju ke jalan yang berada di depan rumahnya. Kemudian di sana Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu melihat saksi Martinus Malo Ngongo mengejar Alosius Umbu Sogara hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Alosius Umbu Sogara terjatuh dan saksi Martinus Malo Ngongo langsung memotong bagian kepala Alosius Umbu Sogara dengan menggunakan parang. Melihat hal tersebut Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu kemudian berlari menjauhi lokasi kejadian untuk menuju ke rumahnya namun saat sampai di jalan raya yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Aloisius Umbu Sogara terluka, terdakwa dihadang oleh Korban Martinus Malo Dadu yang mencoba menangkapnya. Pada saat itu juga Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian wajah korban Martinus Malo Dadu sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah korban terluka. Pada saat itu saksi Aprianus Andi Ama dan teman-temannya lalu datang kemudian melempari batu ke arah Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu dan rumah terdakwa secara berulang-ulang. Mendapat pelemparan batu tersebut, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu bersama-sama dengan saksi Martina Ngongo, saksi Marta Peda Daido, saksi Marten Malo Lende langsung menjauhi lokasi kejadian lalu berlari menuju ke arah belakang rumah terdakwa. Sesampainya di belakang rumah, Terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu lalu membuang parangnya lalu ia mengajak saksi Martinus Malo Ngongo Dan Saksi Marten Malo Lende ke hutan untuk menyelamatkan diri;

Bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Waitabula pada tanggal 02 Juni 2021 yang memeriksa korban Martinus Malo Dadu tanggal 08 Mei 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh tahun, didapatkan luka terbuka pada wajah. Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh JPU melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Martinus Malo Dadu terluka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan kulit kabel warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda lis hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Marselinus Ngongo Delu Alias Ngongo Delu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang terbuat dari kayu yang dililit dengan potongan kulit kabel warna putih;
    - 1 (satu) lembar baju kaos;
    - 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah muda lis hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 1 November 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Robin Pangihutan, SH., dan Muhammad Salim, S.H.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim anggota dengan didampingi oleh **Umbu Renhart Mario R, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri **Adelia Imelda Napitupulu, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**(ROBIN PANGIHUTAN, SH.)**

**(MUHAMMAD SALIM, SH.)**

**HAKIM KETUA,**

**(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(UMBU RENHART MARIO R., S.H.)**